



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR
ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI
DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan telah terjadi perubahan penugasan penerimaan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pengunduran diri, usulan baru, alokasi anggaran dan/atau lokasi pasar pada Kabupaten Cirebon, Kota Tual, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Subulussalam, Kabupaten Bireun, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Sibolga, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung,

Kota Cilegon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sintang, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Paser, Wali Kota Bontang, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Baubau, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu, Kabupaten Gowa, Kabupaten Donggala, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Mimika;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penugasan atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman

- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1232);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 368);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 368) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 815

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENUGASAN
GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017

A. PASAR YANG DIALOKASIKAN KEMBALI (CARRY OVER) PADA
TAHUN 2017

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Pidie	B	Padang Tjije	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	2. Bupati Serdang Bedagai	B	Baru Perbaungan	6.000.000.000
III	PROVINSI RIAU			
	3. Bupati Siak	B	Tuah Serumpun	6.000.000.000
	4. Bupati Indragiri Hilir	A	Kayu Jati	6.840.800.000
IV	PROVINSI JAMBI			
	5. Bupati Batang Hari	B	Batang Hari	6.000.000.000
V	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	6. Bupati Musi Rawas Utara	A	Sumber Makmur	13.575.686.400

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	7. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	B	Serapat Serasan	3.508.738.000
VI	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	8. Bupati Belitung Timur	B	Lipat Kajang Manggar	6.000.000.000
VII	PROVINSI LAMPUNG			
	9. Wali Kota Bandar Lampung	A	Way Halim	9.742.625.000
VIII	PROVINSI BANTEN			
	10. Bupati Pandeglang	A	Cibaliung	6.752.304.000
IX	PROVINSI JAWA BARAT			
	11. Bupati Bandung	A	Baleendah	7.000.000.000
	12. Bupati Bandung Barat	B	Cisarua	6.000.000.000
	13. Bupati Cirebon	A	Pasalaran	6.856.560.000
X	PROVINSI JAWA TENGAH			
	14. Bupati Kendal	B	Sukorejo	6.000.000.000
XI	PROVINSI JAWA TIMUR			
	15. Bupati Sidoarjo	A	Wonoayu	7.667.778.000
	16. Bupati Bangkalan	A	Galis	14.583.608.430
XII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	17. Bupati Kupang	A	Oesao	6.910.234.000
XIII	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	18. Bupati Bengkayang	B	Seluas	6.000.000.000
XIV	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	19. Bupati Banjar	A	Murung Keraton	6.939.094.589
XV	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	20. Wali Kota Manado	A	Pinasungkulan Karombasan	9.798.016.000
	21. Bupati Bolaang Mongondow Timur	A	Modayag	4.718.205.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XVI	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	22. Bupati Sidenreng Rappang	A	Batu Lappa II	9.778.345.360
	23. Wali Kota Pare-Pare	B	Sumpang Minangae	6.424.370.400
	24. Bupati Gowa	A	Sungguminasa	1.982.173.000
	25. Bupati Enrekang	B	Sudu	6.000.000.000
	26. Wali Kota Palopo	A	Andi Tada	7.091.809.680
XVII	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	27. Bupati Banggai	B	Simpong	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI GORONTALO			
	28. Bupati Gorontalo Utara	B	Atingola	6.000.000.000
XIX	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	29. Bupati Konawe Kepulauan	B	Wawonii	6.000.000.000
	30. Bupati Buton	B	Lawele	6.000.000.000
XX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	31. Bupati Halmahera Barat	A	Sidangoli Dehe	9.657.698.600
XXI	PROVINSI MALUKU			
	32. Wali Kota Tual	B	Fiditan	6.000.000.000
TOTAL				223.828.046.459

B. ALOKASI ANGGARAN REGULER

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Selatan	C	Sawang	6.000.000.000
	2. Bupati Aceh Tenggara	C	Jongar	6.000.000.000
	3. Bupati Aceh Barat Daya	C	Kuala Batee	6.000.000.000
	4. Bupati Bener Meriah	C	Simpang Tiga	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	5. Bupati Aceh Tengah	C	Paya Ilang 2	6.000.000.000
	6. Bupati Gayo Lues	C	Centong	6.000.000.000
	7. Bupati Nagan Raya	C	Simpang Peut	6.000.000.000
	8. Bupati Simeulue	C	Sibigo	6.000.000.000
	9. Bupati Subulussalam	C	Simpang Kiri	6.000.000.000
	10. Bupati Bireun	C	Kota Juang	6.000.000.000
	11. Bupati Pidie Jaya	C	Tringgadeng	6.000.000.000
	12. Wali Kota Banda Aceh	C	Lampulo 2	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	13. Bupati Tapanuli Utara	C	Muara	6.000.000.000
	14. Bupati Nias Barat	C	Bukit Sion	6.000.000.000
	15. Bupati Humbang Hasundutan	C	Sigumpar	6.000.000.000
	16. Bupati Labuhanbatu Utara	C	Aek Kanopan III	6.000.000.000
	17. Bupati Toba Samosir	C	Lumban Julu	6.000.000.000
	18. Bupati Labuhanbatu	C	Sioldengan	6.000.000.000
	19. Wali Kota Tanjungbalai	C	Arkaco	6.000.000.000
	20. Bupati Serdang Bedagai	C	Sei Rampah	6.000.000.000
	21. Wali Kota Sibolga	C	Inpres Sibolga	6.000.000.000
	22. Wali Kota Gunung Sitoli	C	Gunung Sitoli Barat	6.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	23. Wali Kota Solok	C	Pagi I Simpang Rumbio	6.000.000.000
	24. Bupati Solok Selatan	C	Muara Labuh	6.000.000.000
	25. Bupati Pesisir Selatan	C	Kambang	6.000.000.000
	26. Bupati Dharmasraya	C	Abai Siat	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	27. Bupati Tanah Datar	C	Balai Tengah	6.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	28. Wali Kota Pekanbaru	C	Tengku Kasim	6.000.000.000
	29. Bupati Kuantan Singingi	C	Desa Sukaraja	6.000.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	30. Bupati Karimun	C	Meral	6.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	31. Bupati Merangin	C	Baru Kota Bangko	6.000.000.000
	32. Bupati Sarolangun	C	Atas Sarolangun	6.000.000.000
	33. Bupati Bungo	C	Rantau Ikil	6.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	34. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan	C	Matani Danau Rata	6.000.000.000
	35. Bupati Ogan Komering Ulu	C	Kedaton Peninjauan Raya	6.000.000.000
	36. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	C	Talang Ubi	6.000.000.000
	37. Bupati Banyuasin	C	Baru Pangkalan Balai	6.000.000.000
	38. Bupati Ogan Komering Ulu Timur	C	Batu Marta	6.000.000.000
		C	Gumawang	6.000.000.000
VIII	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	39. Bupati Bangka Tengah	C	Koba	6.000.000.000
	40. Bupati Bangka Selatan	C	Toboali	6.000.000.000
IX	PROVINSI BENGKULU			
	41. Bupati Kepahiang	C	Kepahiang	6.000.000.000
	42. Bupati Mukomuko	C	Koto Jaya	6.000.000.000
	43. Bupati Bengkulu Selatan	C	Kedurang	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	44. Bupati Bengkulu Utara	C	KTM Lagita II	6.000.000.000
	45. Bupati Lebong	C	Muaraaman	6.000.000.000
X	PROVINSI LAMPUNG			
	46. Bupati Lampung Tengah	C	Gaya Baru I	6.000.000.000
		C	Bandar Jaya	6.000.000.000
	47. Bupati Lampung Timur	C	Rajabasa	6.000.000.000
		C	Labuhan Maringgai	6.000.000.000
	48. Bupati Pesawaran	C	Roworejo	6.000.000.000
	49. Bupati Mesuji	C	Panggung Jaya	6.000.000.000
	50. Bupati Pesisir Barat	C	Way Batu	6.000.000.000
	51. Bupati Tulang Bawang Barat	C	Daya Murni	6.000.000.000
	52. Bupati Lampung Utara	C	Pandawa Lima	6.000.000.000
	53. Bupati Pringsewu	C	Banyumas	6.000.000.000
	54. Wali Kota Bandar Lampung	C	Cimeng 2	6.000.000.000
XI	PROVINSI BANTEN			
	55. Kota Tangerang Selatan	C	Gintung	6.000.000.000
	56. Bupati Tangerang	C	Kresek	6.000.000.000
	57. Wali Kota Cilegon	C	Merak	6.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA BARAT			
	58. Wali Kota Cirebon	C	Drajat	6.000.000.000
	59. Bupati Kuningan	C	Cibingbin	6.000.000.000
	60. Bupati Cianjur	C	Ciranjang	6.000.000.000
	61. Bupati Indramayu	C	Sukra	6.000.000.000
	62. Bupati Tasikmalaya	C	Taraju	6.000.000.000
	63. Bupati Bogor	C	Ciseeng	6.000.000.000
	64. Wali Kota Depok	C	Musi	6.000.000.000
	65. Bupati Ciamis	C	Banjarsari	6.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	66. Bupati Pemasang	C	Paduraksa	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	67. Bupati Kebumen	C	Puring	6.000.000.000
	68. Bupati Semarang	C	Suruh	6.000.000.000
	69. Bupati Boyolali	C	Kacangan	6.000.000.000
		C	Kebon Agung	6.000.000.000
	70. Bupati Jepara	C	Keling	6.000.000.000
	71. Bupati Blora	C	Wulung	6.000.000.000
	72. Bupati Rembang	C	Wonokerto	6.000.000.000
	73. Bupati Purbalingga	C	Bukateja	6.000.000.000
	74. Bupati Banjarnegara	C	Wanadri	6.000.000.000
	75. Bupati Banyumas	C	Sumpiuh	6.000.000.000
	76. Bupati Purworejo	C	Butuh	6.000.000.000
	77. Bupati Grobogan	C	Danyang	6.000.000.000
		C	Tegowanu	6.000.000.000
	78. Bupati Batang	C	Reban	6.000.000.000
	79. Bupati Pekalongan	C	Kedungwuni	6.000.000.000
	80. Wali Kota Semarang	C	Simongan	6.000.000.000
	81. Bupati Klaten	C	Kraguman	6.000.000.000
	82. Bupati Demak	C	Wonopolo	6.000.000.000
		C	Jebor	6.000.000.000
	83. Bupati Pati	C	Winong	6.000.000.000
	84. Bupati Kendal	C	Kendal	6.000.000.000
	85. Bupati Wonosobo	C	Sapuran	6.000.000.000
	86. Bupati Karanganyar	C	Jumapolo	6.000.000.000
		C	Malangjiwan	6.000.000.000
	87. Bupati Sragen	C	Gabugan Tanon	6.000.000.000
		C	Banaran	6.000.000.000
XIV	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	88. Bupati Sleman	C	Gentan	6.000.000.000
XV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	89. Bupati Trenggalek	C	Bendo	6.000.000.000
		C	Wonocoyo 2	6.000.000.000
	90. Bupati Ponorogo	C	Bungkal	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	91. Bupati Mojokerto	C	Lespadangan	6.000.000.000
	92. Bupati Jember	C	Kreyongan	6.000.000.000
	93. Bupati Banyuwangi	C	Benculuk	6.000.000.000
		C	Raya Ijen	6.000.000.000
	94. Bupati Malang	C	Pakis	6.000.000.000
	95. Bupati Pacitan	C	Arjo Sari	6.000.000.000
	96. Bupati Tulungagung	C	Panjerejo	6.000.000.000
	97. Bupati Bondowoso	C	Kejayan	6.000.000.000
	98. Bupati Sampang	C	Lebak	6.000.000.000
		C	Rongtengah	6.000.000.000
	99. Bupati Situbondo	C	Sumber Kolak	6.000.000.000
		C	Dawuhan	6.000.000.000
	100. Bupati Lamongan	C	Kelurahan Sidoharjo	6.000.000.000
		C	Glagah	6.000.000.000
		C	Paciran	6.000.000.000
	101. Bupati Tuban	C	Jatirogo	6.000.000.000
XVI	PROVINSI BALI			
	102. Bupati Karangasem	C	Pesangkan	6.000.000.000
	103. Bupati Klungkung	C	Semarapura	6.000.000.000
	104. Bupati Bangli	C	Kayuambua	6.000.000.000
	105. Wali Kota Denpasar	A	Badung	75.000.000.000
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	106. Bupati Dompu	C	Manggelewa	6.000.000.000
	107. Wali Kota Bima	C	Dara	6.000.000.000
	108. Bupati Lombok Timur	C	Montong Beter	6.000.000.000
	109. Wali Kota Mataram	C	Mandalika	6.000.000.000
	110. Bupati Sumbawa	C	Induk	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	111. Bupati Sumba Barat Daya	C	Rada Mata	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	112. Bupati Manggarai Timur	C	Ranaloba	6.000.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	113. Wali Kota Singkawang	C	Benua Garantukng	6.000.000.000
	114. Bupati Sintang	C	Sungai Ana	6.000.000.000
	115. Bupati Sanggau	C	Jarai	6.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	116. Bupati Lamandau	C	Nanga Bulik	6.000.000.000
	117. Bupati Barito Utara	C	Karya I Dermaga Muara Teweh	6.000.000.000
	118. Bupati Barito Selatan	C	Bangkuang	6.000.000.000
	119. Bupati Kotawaringin Timur	C	EX Mentaya Sampit	6.000.000.000
	120. Wali Kota Palangkaraya	C	Tangkiling	6.000.000.000
		C	Kalampangan	6.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	121. Wali Kota Banjarbaru	C	Limbur Raya	6.000.000.000
	122. Bupati Kotabaru	C	Sukorame	6.000.000.000
	123. Bupati Tanah Laut	C	Jorong	6.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	124. Bupati Berau	C	Senja	6.000.000.000
	125. Bupati Kutai Timur	C	Padang Raya	6.000.000.000
	126. Bupati Paser	C	Jemparing	6.000.000.000
	127. Wali Kota Bontang	C	Loktuan	6.000.000.000
XXIII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	128. Bupati Nunukan	C	Tradisional Terpadu	6.000.000.000
	129. Bupati Malinau	C	Bilung Jou	6.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	130. Wali Kota Bitung	C	Winenet	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	131. Bupati Siau Tagulandang Biaro	C	66 Tagulandang	6.000.000.000
	132. Bupati Minahasa	C	Remboken	6.000.000.000
	133. Bupati Minahasa Selatan	C	Po'opo	6.000.000.000
		C	Raanan Baru	6.000.000.000
	134. Wali Kota Baubau	C	Wameo	6.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	135. Bupati Luwu Utara	C	Bone Bone	6.000.000.000
	136. Bupati Tana Toraja	C	Rembon	6.000.000.000
	137. Bupati Toraja Utara	C	Balusu	6.000.000.000
	138. Bupati Luwu Timur	C	Margo Lembo	6.000.000.000
		C	Malindungi	6.000.000.000
	139. Bupati Bone	C	Pompanua	6.000.000.000
		C	Lippujange	6.000.000.000
	140. Bupati Maros	C	Marusu	6.000.000.000
	141. Bupati Soppeng	C	Lajoa	6.000.000.000
		C	Lalabata	6.000.000.000
	142. Bupati Bantaeng	C	Simoko	6.000.000.000
		C	Lonrong	6.000.000.000
	143. Bupati Wajo	C	Salojampu	6.000.000.000
		C	Gilireng	6.000.000.000
	144. Bupati Bulukumba	C	Bontotangnga	6.000.000.000
		C	Pabbaeng Baeng	6.000.000.000
	145. Bupati Luwu	C	Larompong	6.000.000.000
	146. Bupati Gowa	C	Tarowatang	6.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	147. Bupati Morowali Utara	C	Sentral Kolonodale	6.000.000.000
	148. Bupati Tojo Una-Una	C	Pusungi	6.000.000.000
	149. Bupati Toli-Toli	C	Tambun	6.000.000.000
	150. Bupati Donggala	C	Ogoamas I	6.000.000.000
		C	Sindue	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXVII	PROVINSI GORONTALO			
	151. Bupati Bone Bolango	C	Bube Baru	6.000.000.000
	152. Bupati Gorontalo	C	Limboto	6.000.000.000
XXVIII	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	153. Bupati Muna	C	Bone	6.000.000.000
		C	Wasalongka	6.000.000.000
	154. Bupati Kolaka	C	Dawi-Dawi 2	6.000.000.000
	155. Bupati Kolaka Timur	C	Ladongi	6.000.000.000
	156. Bupati Buton Selatan	C	Batauga	6.000.000.000
	157. Bupati Wakatobi	C	Sentral	6.000.000.000
	158. Bupati Buton	C	Lakimbou	6.000.000.000
	159. Bupati Buton Tengah	C	Lasori	6.000.000.000
	160. Bupati Konawe Selatan	C	Basala	6.000.000.000
XXIX	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	161. Bupati Mamasa	C	Malabo	6.000.000.000
	162. Bupati Mamuju Utara	C	Pasangkayu	6.000.000.000
	163. Bupati Mamuju Tengah	C	Batuparigi	6.000.000.000
		C	Pangale	6.000.000.000
	164. Bupati Mamuju	C	Dayanginna	6.000.000.000
XXX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	165. Wali Kota Tidore Kepulauan	C	Tugulufa	6.000.000.000
	166. Bupati Kepulauan Sula	C	Basanohi	6.000.000.000
	167. Bupati Pulau Morotai	C	Gotalamo	6.000.000.000
	168. Wali Kota Ternate	C	Gamalama Bahari	6.000.000.000
XXXI	PROVINSI MALUKU			
	169. Bupati Kepulauan Aru	C	Jargaria	6.000.000.000
	170. Bupati Maluku Barat Daya	C	Kalwedo	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	171. Bupati Seram Bagian Timur	C	Kepulauan Gorom	6.000.000.000
	172. Bupati Seram Bagian Barat	C	Kota Piru	6.000.000.000
	173. Bupati Buru	C	Waegeren	6.000.000.000
XXXII	PROVINSI PAPUA BARAT			
	174. Bupati Manokwari	C	SP II	6.000.000.000
	175. Bupati Sorong Selatan	C	Moswaren	6.000.000.000
	176. Bupati Teluk Bintuni	C	Manimeri	6.000.000.000
	177. Bupati Raja Ampat	C	Raja Ampat	6.000.000.000
XXXIII	PROVINSI PAPUA			
	178. Bupati Nabire	C	Sentral Kalibobo II	6.000.000.000
	179. Bupati Dogiyai	C	Induk/Modern	6.000.000.000
	180. Bupati Boven Digoel	C	Mandobo	6.000.000.000
	181. Bupati Mamberamo Raya	C	Baromeso	6.000.000.000
	182. Bupati Mimika	C	Sentral Timika	6.000.000.000
TOTAL				1.311.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

